



Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam

Neni Hardiati¹, Fitriani², Wahyu Nugroho³

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung², UIN Walisongo Semarang³

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted Juni 30, 2024

Available online 16 July, 2024

Keywords:

Akad Qardh, Akad Rahn, Fiqhul Madzahib, Islamic Economics,

Keywords:

Akad Qardh, Akad Rahn, Fiqhul Madzahib, Islamic Economics,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Qardh and Rahn is one of the contracts that does not require an excess when repaying the loan. In much literature, Qardh and Rah tend to be used with the social principle of helping each other. There are several differences of opinion among scholars regarding Qardh and Rahn, including the Hanafiyah opinion that what can be made Qardh is if an item has the same value, while the Malikiyah, Shaafi'iyah and Hanabilah allow Qardh for assets that are permitted in the salam contract, whether in weight or measure. , such as gold, silver and food, or from items that have value such as animals. Apart from that, in Rahn, according to Hanafiyah Rukun Rahn is the Ijab Qabul from Rahin and Marhun like other contracts. According to other scholars besides Hanafiyah, there are 4 pillars of Rahn, namely Shigah (Ijab and Qabul), People who have a contract (Raahin and Murtahin), Marhun and Marhun Bihi.

ABSTRACT

Qardh dan Rahn merupakan salah satu akad yang tidak mensyaratkan kelebihan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam banyak literatur, Qardh dan Rah cenderung digunakan dengan prinsip sosial saling membantu. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Qardh dan Rahn, antara lain pendapat Hanafiyah yang boleh dijadikan Qardh adalah jika suatu barang mempunyai nilai yang sama, sedangkan Malikiyah, Syaafi'iyah dan Hanabilah membolehkan Qardh atas harta yang dibolehkan. akad salam, baik berat maupun takarannya. , seperti emas, perak dan makanan, atau dari barang-barang yang memiliki nilai seperti hewan. Selain itu dalam Rahn menurut Hanafiyah Rukun Rahn adalah Ijab Qabul dari Rahin dan Marhun seperti akad lainnya. Menurut ulama lain selain Hanafiyah, rukun Rahn ada 4, yaitu Shigah (Ijab dan Qabul), Orang yang akad (Raahin dan Murtahin), Marhun dan Marhun Bihi.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, dan seluruh ajarannya telah terangkum dalam Al-Qur'an. Tidak hanya masalah ubudiyah kepada sang khaliq saja yang diatur didalamnya tetapi juga semua tuntunan yang berkenaan dengan muammalah baina an-nas (Hafizah, 2012b). Disisi lain, Islam juga tidak hanya menekankan hambanya untuk memperhatikan kehidupan didunia semata, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan setelah mati. Karena segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dihisab kelak diakhirat (Ryandono et al., 2018).

Persoalan muammalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri dari sinilah seperti halnya rahasia mengapa syariat islam itu hanya menetapkan ajaran muammalah dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-mu'ammalah antara sesama manusia (Hardiati & Marliani, 2024).

Sifat muammalah ini dimungkinkan karena islam mengenal yhang yang diistilahkan sebagai tsawabit wa mutaghayyirat. Dalam sektor ekonnomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba. Sedangkan contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam (Setiawan, 2017), termasuk salah satu aspek muammalah yaitu Qardh dan Rahn yang merupakan bagian dari akad tabaru' atau akad tolong menolong antar umat manusia (Hardiati et al., 2021). Dalam artikel ini penulis berusaha untuk menelaah literatur yang ada mengenai pendapat ulama madzahib tentang hukum dan pelaksanaan Qardh dan Rahn.

*Corresponding author

Email: nenihardiati@gmail.com

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dengan menggunakan metode analisis, penelitian ini diambil dengan cara menganalisis data yang diambil dari berbagai sumber lalu mensdeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terekumpul sebagaimana adanya (Hardiati et al., 2023). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yang dihasilkan berdasarkan data skunder yang diambil dari buku dan kitab yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan Pendapat Ulama (Suryani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Al-Qardh*

Qardh secara bahasa bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. *Qardh* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutus, dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar, harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama (Ardiana, 2022).

Qardh telah diadopsi secara bahasa dibeberapa negara, diantaranya *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang (Nurrohmah & Purbayati, 2020). Dilain sisi *Qardh* juga bisa disebut *Qardh a-hasan*, yang berarti suatu akad perjanjian pinjam meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan, dan tidak ada paksaan untuk mengembalikan kembali kepada pemberi *Qardh* tersebut (Nurdin et al., 2018).

Secara *syar'i* para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

1. Pengikut *Madzhab* Hanafi yaitu Ibnu Abidin mengatakan bahwa *Qardh* adalah apa yang dimiliki seseorang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan lagi tanpa adanya imbalan atau tambahan (Sukma et al., 2019a).

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه، أو بعثارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله

"*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya"

2. *Madzhab* Maliki, *Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk dibayarkan kembali dengan yang serupa (Mughniyah, 2015).
3. Menurut *Madzhab* Hambali, *Qardh* adalah memberikan uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan uang itu dan dikembalikan sesuai dengan pedanaannya.

القرض دفع مال لمن ينتفع به و يرد بادل

"*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya"

4. Menurut *Madzhab* Syafi'i *Qardh* adalah pemindahan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

الشافعية قالوا: القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

"*Syafi'iyah* berpendapat bahwa *Qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)"

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya *Al-Qardh* adalah merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan dari pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini *Qardh* dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong dan bukan untuk komersial (Sukma et al., 2019b).

Masyru'iyah *Al-Qardh*

Al-Qardh hukumnya dibolehkan dengan dalil Hadits dan *ijma'*. Hadits yang membolehkan *Qardh* datang dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a:

"عن ابن مسعود أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً"

"Tidak ada seorang muslim yang memberikan hutang (piutang) kepada orang Islam yang lain sebanyak dua kali, kecuali (baginya pahala) sedekah satu kali".

Hadits ini jika dilihat secara parsial, sanadnya *dhaif* karena salah satu perawinya adalah Sulaiman bin Yasir, serta Qais bin Rumi yang tidak dikenal identitasnya dengan baik, tetapi hadits ini tingkatannya hasan karena banyak hadits lain atau riwayat lain yang mendukung makna hadits tersenit. Sedangkan hadits lainnya datang dari Anas r.a.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْحُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ، فَمَنْ قَرَضَ مَا بَالَ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ خَاجَةٍ"

"Dari Anas bin Malik Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata: "Wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?" ia menjawab "karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan".(HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra.)

Atas dasar itu Muslim sepakat akan kebolehan *Qardh*; hukumnya sunnah untuk orang yang memberikan hutang dan mubah untuk orang yang berhutang sebagaimana dalam hadits sebelumnya, dan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَعِيْبِهِ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya

Adapun disyariatkannya *Qardh* dapat ditilik pada Al-Qur'an. Disitir dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menafkahkan harta di jalan Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Dan perumpamaan yang digunakan dalam Al-Qur'an bahwasannya harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu sama halnya dengan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Meskipun Allah sendiri tidak membutuhkan pinjaman dari manusia.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah Ayat 2). Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia". Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum *Khiyar* dan penangguhan *Qardh*

Pelaksanaan *Khiyar* dalam *Qardh*, Syafi'i dan Hanbali Berpendapat bahwa tidak ada *khiyar majlis* dan *khiyar syart* seperti yang terdapat dalam jual beli, karena maksud dari *khiyar* tersebut adalah pembatalan, sedangkan dalam *qardh* kedua belah pihak dibolehkan untuk membatalkan akadnya kapanpun menghendaki (Hardiati & Latifah, 2024).

Sedangkan dalam penangguhan waktu *Qardh*, Jumhurul ulama berpendapat tidak boleh ada persyaratan waktu didalamnya, karena ditakutkan akan menimbulkan riba annasai, karena hakikatnya *Qardh* merupakan akad tabarru', yaitu akad tolong menolong. Maka pihak yang memberikan hutang berhak untuk meminta gantinya dengan melihat keadaan orang yang berhutang, tidak dengan penentuan waktu, karena akad ini merwajibkan pengembalian sesuai dengan jumlah yang diberikan (Hafizah, 2012a).

Akan tetapi hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan waktu *Qardh* dibolehkan dalam 4 keadaan:

1. Wasiat, yaitu apabila ada seseorang yang berwasiat untuk meminjamkan kepada pihak lain sejumlah uang dalam jangka waktu 1 tahun contohnya, maka ahli warisnya tidak boleh menagih hutang tersebut sebelum jatuh tempo
 2. Al-Juhdu, yaitu ketika terjadi penyangkalan, maka penangguhan Qardh menjadi laazim
 3. Keputusan Hakim, yaitu ketika hakim memutuskan penangguhan Qardh dengan memakai madzhab Imam Malik, maka Penangguhan Qardhnya menjadi laazim juga.
 4. Al Hiwalah atau pengalihan hutang, yaitu dialihkannya hak hutang kepada orang lain, maka penangguhannya dibolehkan kepada orang yang memberikan hutang
- Malik berpendapat penundaan Qardh itu dibolehkan, sebagaimana Sabda Nabi SAW

المسلمون على شروطهم

“Kaum Muslim harus memenuhi Syarat-syarat yang telah mereka sepakati”

Dan karena kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk menyepakati dan mengundurkan diri didalamnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih banyak dipakai karena dapat diterima dan cocok dalam beberapa kejadian *Qardh*.

Pelaksanaan Qardh

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai apa saja yang boleh dijadikan *Qardh*, Hanafiah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan *Qardh* apabila memiliki nilai yang sama, yaitu dimana nilai tidak berlainan dalam timbangan dan ukuran, dan jumlah yang terukur, seperti telur, Roti dan lain sebagainya, dan tidak dibolehkan *Qardh* pada barang yang berbeda nilainya, seperti hewan diganti dengan tanah, hal ini tidak diperbolehkan karena jumlahnya tidak sama dan bertentangan (Rohmayanti, 2011).

Malikiyah, Syaafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *Qardh* terhadap harta yang dibolehkan dalam akad salam, baik itu dalam timbangan ataupun ukuran, seperti emas, perak dan makanan, ataupun dari barang barang yang mempunyai nilai seperti hewan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

استسلف بكرة (البكرة: التي من الإبل)

Dimana anak unta dalam konteks ini tidak bisa diukur dan ditimbang, sedangkan barang yang tidak dibolehkan dalam akad salam seperti permata atau sebagainya maka tidak diperbolehkan *Qardh*, karena hakikatnya *Qardh* adalah pengembalian barang sesuai aslinya. Dan bukanlah menyusahkan untuk pengembaliannya karena langkanya barang tersebut.

Maka jumhurul fuqaha berpendapat bahwa *Qardh* dibolehkan dalam segala bentuk barang yang boleh diperjual belikan, dan tidak boleh *Qardh* manfaat seperti seseorang yang memanen dengannya pada suatu hari, agar ia ikut memanen dengannya dihari yang lain.

Hukum Qardh

Menurut Malikiyyah penetapan kepemilikan harta dalam *Qardh* sebagaimana seperti yang ada dalam *hibah*, *Shadaqah* dan *'ariyah* yaitu penetapan dengan akad meskipun barangnya belum digenggam. Maka diperbolehkan orang yang berhutang untuk mengembalikan barang hutangnya sesuai dengan sebelumnya, baik serupa ataupun tidak serupa (Hariss, 2017).

Menurut syafi'iyah, penetapan kepemilikan dalam *qardh* haruslan dengan *qabd* (genggaman), dan barang yang dikembalikan harus sesuai dengan aslinya. Karena pengembalain barang yang serupa merupakan hak dari pihak yang memberikan hutang.

Sedangkan Hanabilah mewajibkan pengembalian *Qardh* sesuai dengan timbangan dan ukuran, sebagaimana disepakati oleh banyak ulama. Adapun untuk barang yang tidak bisa diukur dan ditimbang terdapat dua pandangan; yaitu wajib dikembalikan nilainya (*qimah*), dan wajib mengembalikan yang serupa dengan sifatnya.

Pemanfaatan Barang Pinjaman

Menurut Hanafiyah, segala pemanfaatan barang jenis *Qardh* itu haram jika terdapat syarat didalamnya, sedangkan jika tidak disyaratkan pemanfaatan barang dalam *Qardh*, maka hukumnya boleh, maka dengan ini tidak diperbolehkan untuk orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang jika terdapat syarat didalamnya, dan jika tidak ada syarat yang mengikatnya maka dibolehkan dengan hukum *karahah tahrimiyah* kecuali ada izin dari orang yang memggadai (Dwiana, 2016).

Menurut Malikiyyah, diharamkan pemanfaatan barang *Muqtaridh* seperti kendaraan, ataupun makan di rumah orang yang berhutang dengan alasan hutang, bukan dengan alasan *ikram* atau lain sebagainya. Sebagaimana dilarangnya pemberian hadiah dari orang yang berhutang kepada pemilik harta jika maksud dari pemberian hadiah itu untuk mengkahirkan pembayaran *Qardhnya*.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan pemanfaatan barang dalam *Qardh*, seperti orang yang memberikan hutang seribu dinar agar dia menjual tanahnya kepadanya, atau agar dia mengembalikan kepadanya lebih baik ataupun lebih banyak dari sebelumnya.

Definisi Rahn

Transaksi hukum gadai dalam *Fiqh* Islam disebut *al-Rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Yahya bin Sharaf al-Nawawi pengertian *al-Rahn* adalah *al-Tsubut wa al-Dawam* yang berarti "tetap" dan "kekal". Berarti demikian karena benda yang digadaikan biarpun telah diserahkan tetap menjadi milik orang yang menggadainya (*Raahin*) (Roficoh & Ghozali, 2018).

Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, *al-Rahn* adalah *al-Tsubut* "sesuatu yang tetap" dan *al-Ihtibas* "menahan sesuatu". Penahanan karena harta yang digadai oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai (*Murtahin*) (Silvia Nur Febriansari, 2019).

Bagi Zakariyya al-Anshary, *al-Rahn* adalah *al-Tsubut* yang berarti "Tetap". Pengertian "tetap" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Habsu wa al-Luzum* "Menahan dan menetapkan sesuatu". Dengan demikian, pengertian *al-Rahn* secara bahasa yang terungkap diatas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Syafiyyah mengartikan *Rahn* menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang dan mengambil alih kepemilikannya ketika tidak bisa melunasi hutang tersebut, maksud dari kata "menjadikan suatu barang" bermakna tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena apabila barangnya rusak nilainya akan berkurang. Sedangkan Hanabilah berpendapat *Rahn* merupakan harta yang dijadikan dokumen hutang untuk diambil dari nilainya ketika seseorang tidak dapat melunasi hutangnya. Maalikiyyah berpendapat bahwa *Rahn* merupakan sesuatu yang berharga, diambil dari pemiliknya, dijadikan sebagai dokumen, dalam hutang yang diperbolehkan. Atau *Rahn* merupakan akad atas pengambilan harta seperti hewan, atau manfaat terhadap hutang seseorang yang belum terpenuhi (terlunasi). Maka diharuskan hutang yang diperbolehkan sesuai harga barang yang digadaikan (Maulana, 2020).

Maksud dari pengambilan barang dalam pendapat malikiyah bukan berarti penyerahan dengan makna sebenarnya, karena penyerahan bukanlah syarat dalam akad *rahn*, dan tidak sah pelaksanaannya, akan tetapi waktu dari pengambilan barang disini adalah dengan shighah ijab dan qabul, kemudian pihak yang menerima gadai meminta barang jaminannya.

Masyru'iyah Rahn

Rahn disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّذْهُوبَةً ۗ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis

Rahn dalam pendapat para Ulama disepakati kebolehanannya dalam keadaan safar ataupun tidak.

Sedangkan dalam Sunnah terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim:

روي البخاري و مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi".

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar".

عن سعيد بن المسيب قال: لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ . وَإِنَّ رَجُلًا رَهَنَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي ارْتَهَنَ: هِيَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Dari Sa'id Ibn Musaib mengatakan: dan serorang pria menggadaikan sebuah rumah untuk suatu jangka waktu, dan ketika saatnya tiba, dia berkata kepada yang menerima gadai: ini milikku, maka Rasulullah SAW bersabda: Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya" (HR. Baihaqi dalam Sunanil Kubro)".

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa sabda Rasulullah SAW (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه) merupakan hadits hasan yang shalih dan baik dipakai untuk *ihitijaj* atau dalil menurut para ulama, dan hadits ini juga telah di shahihkan oleh ibn hubban dan haakim dan Ibn 'Abdul Barri dan 'Abdul Haq, dan juga telah dihasankan oleh Daaru quthni.

Rahn menurut Kesepakatan ulama Hukumnya diperbolehkan bukan Wajib, seperti tidak diwajibkannya kafalah.

Rukun dan Unsur-unsur Rahn

Terdapat 4 unsur yang ada dalam *Rahn*, yaitu *Raahin* (orang yang menggadai), *Murtahin* (orang yang menerima gadai), *Marhun* (Apa yang diberikan dari harta), *Marhun Bihi* (Hutang).

Menurut Hanafiyah Rukun Rahn adalah Ijab Qabul dari Rahin dan marhun seperti akad-akad lainnya. Adapun menurut ulama lain selain hanafiyah Bahwasannya rukun Rahn ada 4, yaitu Shigah (Ijab dan Qabul), Orang yang berakad (Raahin dan Murtahin), Marhun dan Marhun Bihi (Silvia Nur Febriansari, 2019).

Syarat-syarat Rahn

Dalam Rahn terdapat Syurut In'iqad (Syarat Pelaksanaan Akad), Syarat Sihhah (Syarat Sah) dan Syarat Luzum yaitu Qabd. Disyaratkan atas 'aaqidaini atau raahin dan murtahin yaitu Ahliyyah (Kemampuan atau Kepastian), Ahliyyah menurut Hanafiyah yaitu Kemampuan Jual beli, maka semua yang dibolehkan jual beli dibolehkan juga gadainya, karena sesungguhnya Gadai merupakan pembelanjaan harta seperti jual beli. Maka disyaratkan untuk Rahin dan Murtahin untuk berakal dan dewasa, oleh karena itu tidak diperbolehkan rahn dari orang yang gila, anak kecil yang belum beraka (Silvia Nur Febriansari, 2019). Dan tidak disyaratkan dalam Rahn Baligh, maka dibolehkan dalam Rahn anak kecil yang diizinkan untuk jual beli, maka dibolehkan gadai untuk anak kecil yang mumayyiz dengan kesepakatan walinya. Sedangkan syarat Ahliyyah menurut ulama selain Hanafiyah sebagaimana dalam akan jual beli dan tabarru', maka Gadai dibolehkan untuk siapa saja yang dibolehkan untuk jual beli. Dan tidak dibolehkan bagi anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang yang tidak mempunyai harta, dan tidak boleh diwakilkan kepada seseorang kecuali dalam keadaan dharurah (Hatoli & Parwanti, 2020).

SIMPULAN

Jumhurul ulama berpendapat tidak boleh ada persyaratan waktu dalam Qardh, karena ditakutkan akan menimbulkan riba annasai. Akan tetapi hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan waktu Qardh dibolehkan dalam 4 keadaan, yaitu wasiat, Al-Juhdu, Keputusan Hakim dan Al-Hiwalah. Sedangkan Malikiyah, Syaafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *Qardh* terhadap harta yang dibolehkan dalam akad salam, baik itu dalam timbangan ataupun ukuran, seperti emas, perak dan makanan, ataupun dari barang barang yang mempunyai nilai seperti hewan. Maka jumhurul fuqaha berpendapat bahwa *Qardh* dibolehkan dalam sebagai bentuk barang yang boleh diperjual belikan. Menurut Hanafiyah Rukun Rahn adalah Ijab Qabul dari Rahin dan marhun seperti akad-akad lainnya. Adapun menurut ulama lain selain hanafiyah Bahwasannya rukun Rahn ada 4, yaitu Shigah (Ijab dan Qabul), Orang yang berakad (Raahin dan Murtahin), Marhun dan Marhun Bihi.

REFERENCE

- Ardiana, Z. S. (2022). Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 15.
- Dwiana, Q. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Pada Lembaga Keuangan Syariah" ah Oleh Pedagang Muslim Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- Hafizah, Y. (2012a). KhHafizah, Y. (2012). Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam bisnis Islami. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2).iyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam bisnis Islami. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2).
- Hafizah, Y. (2012b). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(02), 165-172.
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1).
- Hardiati, N., & Latifah, I. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380-396.
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567-577.
- Hariss, A. (2017). Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 35-43.
- Hatoli, H., & Parwanti, W. (2020). Multiakad Murabahah dan Rahn pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 25-32. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.14>

- Maulana, L. (2020). Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syari'Ah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 47-66. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7860>
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf.
- Nurdin, N., Pettalongi, S. S., & Yusuf, K. (2018). Knowledge Management Model in Syariah Banking. *Proceedings - 2018 5th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering, ICITACEE 2018*, 293-298. <https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2018.8576980>
- Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. (2020). Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 140-153.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Rohmayanti, D. (2011). *Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional*.
- Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Riwanto, Di. S., Nugroho, T., Umah, K. A., Luthfi, F., Fahmi, F. A., Anggraini, R., Nila, F., & Rohmati, D. (2018). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama jawara.
- Setiawan, R. A. (2017). Perdagangan uang dengan uang dan muamalahnya dalam islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Silvia Nur Febriansari. (2019). Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Iajrah dan Rahn. *Jurnal Qawanin*, 53(9), 1689-1699.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019a). Konsep Dan implementasi akad qardhul hasan pada perbankan syariah Dan manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148-162.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019b). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148-162.
- Suryani, I. (2018). Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(2), 175-184.